

Perspektif Agama Islam Terhadap Kloning Manusia

Rizky Aditya Prawira; M Mido Firman Dahlan; Naszril Irham Wijarnako; Jerico Christian Sianturi; M Najib Muyassar. Universitas Pembangunan Jaya, adityaprawira1806@gmail.com

ABSTRACT: Bioscience and Biotechnology give great hope to mankind in its development to achieve a better life. However, if it is not based on moral values and humanity, it will reverse the possibility and can be the beginning of the destruction of human life. Moreover, in recent years the development of science and technology has progressed very rapidly. One of them is the rapid development of cloning technology, especially human cloning. Why is this so, because academics and scientists are aggressively conducting research related to human cloning to find new things related to human cloning, which will cause pros and cons from various circles of mankind, especially religious leaders. cloning itself is the process of forming a genetic copy that is identical to its parent derived from one organism that has the same or similar gene structure. Therefore, it is necessary to conduct a moratorium period before cloning humans so that later there will be no problems related to the ethics and morals of the human cloning process.

KEYWORDS: Human Cloning, Biotechnology, cloning, Reproduction, Islamic views, embryo, science

ABSTRAK: Biosains dan Bioteknologi memberikan harapan besar kepada umat manusia dalam perkembangannya untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Namun apabila hal tersebut tidak dilandasi oleh nilai-nilai moral dan kemanusiaan maka hal tersebut akan berbalik kemungkinannya dan bisa menjadikan sebagai awal dari kehancuran kehidupan manusia. Apalagi, Beberapa tahun belakangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang sangat pesat kemajuannya. Salah satunya yaitu perkembangan yang cukup pesat dalam teknologi kloning terutama kloning manusia. Mengapa demikian, karena para akademisi dan ilmuwan sedang gencar-gencarnya mereka melakukan penelitian terkait dengan cloning manusia untuk menemukan hal hal baru terkait cloning manusia, yang nantinya akan menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan umat manusia terutama tokoh agama. kloning sendiri merupakan proses pembentukan Salinan genetic yang identic dengan induknya yang berasal dari satu organisme yang memiliki susuna gen yang sama atau sejenis. Oleh karena itu perlu dilakukan masa moratorium sebelum melakukan kloning terhadap manusia agar nantinya tidak ada permasalahan terkait etika dan moral dari proses pengkloningan manusia.

KATA KUNCI: Kloning Manusia, Bioteknologi, kloning, Reproduksi, Pandangan islam, embrio, sains

I. PENDAHULUAN

Kata "Bioetics atau Bioetika" di perkenalkan kepada masyarakat umum oleh seorang professor oncology (kanker) University of Winconsin, Madison, Amerika serikat bernama Van Rensselaer Potter pada tahun 1971. Dimana pada saat itu professor Van Rensselaer Potter menginginkan sebuah disiplin ilmu terbaru yang berpusat pada pemahaman data-data biologis dan nilai kemanusiaan. Di dalam perkataannya ia menuliskan, "saya memposisikan bahwa pengetahuan mengenai kelangsungan hidup makhluk hidup harus didasarkan pada ilmu biologi dan harus diperluas melampaui batas-batas tradisional dengan memasukkan unsur-unsur yang paling relevan dari ilmu sosial dan kemanusiaan dengan penekanan khusus pada filsafat dalam arti sempit, yaitu "cinta kebijaksanaan" (Kusmaryanto, C. B. 2015).

Banyak fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak hasil penelitian biologi di bidang ilmu biologi yang berdampak negatif bagi peradaban manusia dan hewan. Hal ini dapat dibuktikan melalui penelitian yang telah berhasil menemukan teknik kloning manusia yang dinilai tidak etis, karena dengan adanya teknik kloning manusia dapat mengacaukan garis keturunan manusia itu sendiri dan juga sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia untuk hidup layak serta resiko kecacatan yang tinggi. (Suryanti, 2019).

Dengan banyaknya permasalahan etika dalam penelitian, khususnya penelitian di bidang biologi, masih banyak peneliti di luar sana yang belum menerapkan prinsip-prinsip etika dalam kegiatan penelitian biologi mereka (Palk et al., 2020). Oleh karena itu, diharapkan para akademisi dan peneliti dapat memahami dan menerapkan peran etika terkait penelitian biologi melalui pembelajaran dan praktikum biologi. Etika yang berkaitan dengan masalah penelitian biologi disebut dengan Bioetika (Mathieu, 2020).

Etika sendiri merupakan bagian dari cabang filsafat yang berisi norma-norma yang membahas tentang apa yang benar dan salah secara moral, sehingga nantinya hal tersebut dapat dijadikan tolak ukur baik buruknya perilaku atau sikap seseorang (Afandi, 2017; Maramis, 2013). Norma etik sangat dibutuhkan dalam melakukan penelitian biologi,

karena norma etik memberikan pemahaman. Norma-norma tersebut nantinya akan digunakan sebagai pemahaman peneliti tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama penelitian (Grigoryan et al., 2020). Etika harus diajarkan dalam pelajaran biologi dan harus diterapkan dalam pelaksanaan praktikum biologi dengan harapan mampu melatih para akademisi sebagai peneliti di bidang biologi untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dalam segala kegiatan penelitiannya. Penting bagi para peneliti untuk menerapkan etika dalam melakukan kegiatan penelitian biologi agar dapat menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia tanpa merugikan makhluk hidup lain dan lingkungan sekitarnya (Maftukhin, 2015; Sya'roni, 2014).

Salah satu isu moral dalam dunia sains yang menjadi wacana publik adalah kloning manusia. Ada 2 jenis kloning yang target utamanya adalah manusia, yang pertama adalah (kloning reproduksi) dan kloning terapeutik (kloning terapeutik). Keberhasilan para ilmuwan dalam menemukan teknik kloning manusia telah memunculkan isu-isu etika yang menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Berdasarkan pemahaman teologis, dapat dinyatakan bahwa kloning reproduksi manusia tidak etis jika dilihat dari konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari teknologi ini. Dalam konteks agama, kloning manusia juga bisa menimbulkan masalah etis dan moral yang kompleks dan bertentangan dengan pandangan agama. Kloning manusia dapat mengancam martabat manusia, institusi perkawinan, nasab, perwalian, kewarisan serta penyidikan dan penyelidikan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pandangan agama terkait kloning manusia cenderung tidak mendukung karena manusia dianggap sebagai ciptaan tuhan yang sudah mutlak bentuknya dan tidak bisa di ubah-ubah.

Penelitian jurnal “perpektif agama terhadap bioetika dan kloning manusia” dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap peranan prinsip dasar bioetika yang digunakan dalam penelitian biologi terhadap kloning manusia dalam perspektif agama. Sehingga diharapkan para akademisi ataupun para peneliti nantinya dapat memahami dan menerapkan etika yang sesuai dengan kaidah agama. Agar nantinya para

akademisi dan peneliti dalam melakukan aktivitas penelitiannya dapat bermanfaat bagi manusia terhadap hasil temuannya.

II. METODE

Penelitian yang kami gunakan disini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana metode ini menggunakan pendekatan interdisipliner (analisis Islamic scientific). Didalam metode ini menggabungkan antara analisis saintifik dan syar'i dalam persoalan mengenai kloning manusia. Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian library research. Data yang diambil di penelitian ini berasal dari banyak referensi berupa buku, jurnal, internet, catatan dan tulisan para ahli yang berkaitan dengan kloning manusia secara spesifik. Setelah itu data dianalisis secara baik dan benar dengan menggunakan pendekatan sains dan syariah (Saifuddin, W. A. 2005).

III. HASIL

A. Pengertian Kloning

Kloning merupakan suatu proses menghasilkan Salinan genetik yang identik berasal dari suatu organisme. Menurut Bahasa Yunani Kloning berasal dari kata “klon” yang memiliki arti tunas muda. Kloning dapat diartikan sebagai penggandaan suatu gen yang dapat menghasilkan sebuah sifat yang sama dari segi hereditas. Adapun menurut istilah ilmiah populer, Kloning merupakan suatu bentuk usaha yang bertujuan untuk menggandakan makhluk hidup melalui menciptakan tiruannya atau suatu bentuk upaya untuk menduplikasi genetik yang sama dari suatu organisme. Yaitu dengan cara mengganti inti sel dari suatu inti sel organisme dengan inti sel organisme lainnya. Dapat kita simpulkan bahwa kloning adalah serangkaian sebuah proses untuk menggandakan suatu organisme dengan adanya campur tangan manusia didalamnya atau proses pembentukan individu buatan yang identik dengan induknya (Saifuddin, W. A. 2005).

Kloning adalah suatu proses pembentukan satu atau lebih individu, tanaman, atau hewan yang memiliki susunan gen yang sama atau sejenis. Kloning sendiri sebenarnya biasa terbentuk pada anaman, hewan, dan manusia. Pada manusia terjadi karena proses pemisahan embrio (embryo splitting) atau transfer nukleus (nuclear transfer) (Byrne, 2002). Kloning yaitu sebuah tindakan untuk memperbanyak sel atau organisme secara asexual. Hasil dari kloning tersebut dinamakan klon, yakni populasi yang berasal dari satu sel atau organisme yang mempunyai rangkaian kromosom yang sama dan bersifat identik dengan induknya (Pratiwi Sudarsono).

Menurut AMA (American Medical Association) kloning merupakan proses pembuatan individu atau organisme yang memiliki materi genetik yang sama atau serupa dengan individu tau organisme lainnya.

Menurut ahli biologi Dr. Robert Lanza, kloning manusia dapat di definisikan sebagai proses penghasilan organisme atau sel dengan materi genetik yang identik atau serupa dengan organisme atau sel asal.

Menurut Dr. Rudolf Jaenisch, kloning di definisikan sebagai metode yang menghasilkan organisme dengan materi gentik yang identik atau serupa dengan organisme asal.

B. Sejarah Kloning

Secara etimologis, kloning berasal dari kata "klon" yang berasal dari bahasa Yunani "klon". Yang memiliki arti potongan yang digunakan untuk memperbanyak tanaman. Kloning dengan metode transfer nukleus pertama kali dilakukan pada amfibi pada tahun 1950-an oleh Bricks dan Young. Seiring berjalannya waktu transfer nukleus berhasil dilakukan oleh para ilmuwan dimana kloning selanjutnya dilakukan pada mamalia ini berhasil dilakukan pada tahun 1970an oleh Bromhall dan pada tahun 1980an oleh Willadsen. Kelahiran domba kloning "Dolly" merupakan hasil transfer inti sel dari seekor domba dewasa yang dipublikasikan di majalah Nature pada tahun 1997. Kloning dilakukan dengan memanipulasi gen sel yang diambil dari

payudara domba betina dewasa berusia 6 tahun bernama Dorset. Tidak hanya itu, tim ilmuwan tersebut berhasil mengkloning domba lainnya, yang diberi nama Polly, namun kali ini dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menyisipkan beberapa zat yang diambil dari gen manusia, kemudian menggabungkannya dengan embrio domba (Saifuddin, W.A. 2005).

Misteri reproduksi makhluk tanpa melalui perkawinan (aseksual) mulai menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat luas ketika Ian Wilmut, Keith Campbell dan tim di Roslin Institute - Skotlandia berhasil mengkloning makhluk hidup Domba Dolly. Tak lama sebelumnya, manusia telah berhasil mengkloning makhluk hidup, yaitu kecebong (1952), ikan (1963), tikus (1986). Karena keberhasilan para ilmuwan dalam mengkloning domba Dolly pada tahun 1966 mendapat banyak kecaman dari masyarakat dunia, baik lembaga agama, umat beragama, dunia kedokteran, lembaga penelitian sejenis, maupun pemerintah masing-masing negara. Hal ini menyebabkan banyak kloning yang dilakukan secara diam-diam oleh para ilmuwan dari seluruh dunia. Sejak keberhasilan kloning domba pada tahun 1996, muncul hasil kloning lainnya pada monyet (2000), sapi (2001), sapi (2001), kucing (2001), kuda (2003), anjing, serigala, kerbau, dan dikomersilkan pada tahun (2004). Selain itu, beberapa lembaga penelitian dunia telah berhasil mengkloning bagian tubuh manusia seperti tangan. Kloning bagian tubuh manusia dilakukan tidak lain karena kebutuhan medis, seperti tangan yang hilang karena kecelakaan dapat dikloning kembali, begitu juga dengan ginjal yang rusak (gagal ginjal) (Muchtar, M. 2016).

Di negara-negara maju mereka sangat berhati-hati dalam melakukan upaya kloning manusia. Di Inggris, pada tahun 1990 dibentuk sebuah badan independen yang disebut Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA). Badan ini berfungsi sebagai penasihat dalam melakukan kegiatan penelitian reproduksi buatan dan memberikan izin secara legal, serta mengawasinya. Salah satu kebijakan dari HFEA adalah melarang kloning untuk tujuan reproduksi manusia (yendi, 2011). Di Amerika Serikat sendiri, mereka melarang segala jenis penelitian yang berhubungan dengan kloning manusia tanpa terkecuali.

Dengan keberhasilan para ilmuwan dalam mengkloning hewan khususnya mamalia, para ilmuwan semakin berambisi besar untuk melakukan penelitian dan percobaan di bidang ini. Sehingga di masa depan ada kemungkinan besar kloning dapat diwariskan kepada manusia. Prediksi ini sangat mengkhawatirkan banyak pihak, baik dari kalangan ilmuwan, tokoh politik, budayawan, maupun agamawan. Mereka khawatir dengan dampak yang akan timbul nantinya, jika kloning manusia benar-benar terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, agar tidak terjadi pada manusia, para pemimpin politik sibuk membuat undang-undang yang mengatur tentang kloning manusia, terutama di negara-negara Eropa, Inggris, Perancis, Amerika dan negara-negara lain di dunia, termasuk UNESCO. Namun, hal ini tidak bisa menjadi jaminan bahwa para ilmuwan akan berhenti melakukan penelitian tentang kloning. Mereka yang pada prinsipnya semakin tidak puas dengan hasil kloning, tentu saja tidak akan menghiraukan larangan tersebut. Bahkan, mereka akan terus berusaha menggunakan berbagai cara untuk terus mencari jawaban atas ketidakpuasan mereka. Dan ini adalah kenyataan yang terjadi saat ini.

C. Kloning Manusia

Setelah para peneliti berhasil mengkloning berbagai macam mamalia telah menambah pendapat masyarakat tentang kloning manusia. Beberapa ilmuwan dunia telah berhasil melakukan langkah-langkah pertama pengkloningan makhluk hidup. Penelitian paling umum yang dilakukan di dalam teknologi kloning ini adalah nukleus dari sel manusia yang telah terdiferensiasi ditransplantasikan ke dalam sel telur ter-enukleasi (inti selnya telah dibuang) yang belum dibuahi, dan sel telur dirangsang untuk membelah. Jika inti sel dari sel donor yang telah terdiferensiasi tetap menunjukkan kemampuan genetik penuh, maka seharusnya inti sel itu mampu mengarahkan perkembangan sel penerima menjadi semua jaringan dan organ dari organisme. Tetapi, kemampuan inti sel melakukan hal itu berkurang seiring semakin terdiferensiasinya sel donor, mungkin karena perubahan yang terjadi dalam inti sel. Pada 2001, kelompok penelitian di Massachusetts

mengamati beberapa pembelahan sel awal dalam percobaannya. Beberapa tahun kemudian, para peneliti Korea Selatan telah melaporkan keberhasilan mereka dalam mengklon embrio manusia hingga tahap awal yang disebut tahap blastosit (Campbell & Reece, 2010).

Selain teknologi kloning reproduktif yang bertujuan untuk menghasilkan individu baru, dikenal juga kloning terapeutik. Kloning terapeutik merupakan proses peng-kloningan manusia bukan dengan tujuan reproduksi, melainkan dengan tujuan yaitu pembuatan sel-sel punca (stem cells) untuk mengobati berbagai macam penyakit manusia. Sel punca adalah sel yang relatif belum terspesialisasi dan dapat memperbanyak dirinya secara tak terbatas, dan dalam kondisi yang sesuai berdiferensiasi lebih lanjut menjadi satu tipe sel atau lebih. Dengan demikian, sel-sel punca mampu memperbarui populasinya sendiri serta menghasilkan sel-sel yang menempuh jalur-jalur diferensiasi yang spesifik. Sel-sel punca dapat diisolasi dari embrio awal pada tahapan yang disebut tahap blastula atau tahap blastosit pada embrio manusia. Sel-sel punca yang diambil dari embrio ini disebut sel-sel punca embrio (embryonic stem cells) (Campbell & Reece, 2010).

Hasil penelitian terhadap sel-sel punca embrionik menunjukkan bahwa adanya potensi besar untuk aplikasi medis seperti menyediakan sel-sel untuk perbaikan organ yang rusak, misalnya sel-sel pankreas untuk menghasilkan insulin buatan bagi hidup pengidap diabetes, atau jenis-jenis sel otak tertentu bagi penderita Parkinson atau penyakit Huntington. Sel-sel punca embrionik sangat menjanjikan untuk aplikasi medis karena bersifat pluripoten, yaitu mampu berdiferensiasi menjadi berbagai macam tipe sel yang berbeda. Sejauh ini satu-satunya cara untuk memperoleh sel punca embrionik adalah dengan memanen dari embrio manusia, sehingga menimbulkan isu-isu etis dan politis (Campbell & Reece, 2010).

IV. PEMBAHASAN

A. Prinsip Dasar Etika Dalam Pembelajaran dan Penelitian Biologi Dengan Subyek Manusia

Tiga prinsip etika dasar yang harus diterapkan dalam melakukan penelitian biologi yang menggunakan subjek manusia adalah sebagai berikut (Takahashi et al., 2011; Vilma, 2018):

a. Otonomi, yaitu peneliti harus memberikan informasi yang lengkap mengenai sifat, risiko, dan manfaat penelitian, serta memberikan kesempatan yang cukup bagi setiap individu untuk mengajukan pertanyaan sebelum memutuskan untuk berpartisipasi atau tidak dalam penelitian.

b. Kedermawanan, yaitu peneliti wajib memaksimalkan manfaat penelitian bagi manusia dan meminimalkan risiko bahaya.

c. Keadilan, yaitu peneliti harus dapat memilih partisipan secara adil, dengan kata lain yaitu menghindari populasi partisipan penelitian yang secara tidak adil dipaksa untuk berpartisipasi, seperti narapidana. Berdasarkan ketiga prinsip yang telah dijelaskan di atas, maka penting bagi peneliti untuk memahami dan menerapkannya dalam setiap kegiatan penelitian biologi, agar nantinya prosedur yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasil temuannya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat tercapai dengan baik apabila ketiga prinsip dasar etika yang telah dijelaskan di atas diimplementasikan dalam pembelajaran biologi, karena perkembangan ilmu biologi di masa depan bergantung pada para akademisi di bidang biologi sebagai calon-calon peneliti.

B. Tinjauan Etis terhadap Kloning Manusia

Menurut Suhartono (2008), etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti *ethikos* atau *ethos*, yaitu adat atau kebiasaan, kata etika sendiri telah berkembang menjadi sepadan dengan kata moralitas. Perilaku etis berkaitan dengan perilaku atau tindakan yang memiliki nilai baik atau benar. Oleh karena itu, etika sering disebut juga sebagai "Filsafat Moral" atau "Filsafat Tingkah Laku". Dalam tradisi filsafat, etika dibagi menjadi dua, yaitu etika normatif dan meta-etika (etika kreatif). Etika normatif membahas tentang pengukuran tindakan yang baik dan benar berdasarkan norma-norma tradisional/konvensional sebagai pedoman

perilaku. Sementara itu, meta-etika memiliki sikap filosofis yang menganalisis tindakan yang baik dan benar berdasarkan kritik dan logika.

Dari sudut pandang filosofis, sangat mempengaruhi apakah suatu nilai bersifat objektif atau subjektif. Nilai tersebut dapat dikatakan objektif jika tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilainya, sedangkan nilai subjektif adalah nilai yang mempertimbangkan berbagai pandangan yang dimiliki oleh pikiran manusia, termasuk perasaan dan akal budi. Hasil penelitian yang bersifat subyektif biasanya dipengaruhi oleh pandangan orang itu sendiri. Munculnya nilai objektif didasari oleh pandangan filsafat objektivisme, dimana tolak ukur suatu konsep adalah objek itu sendiri yang benar-benar ada. (Susanto, 2014).

Pandangan etika kedokteran sebenarnya tidak menghalangi seseorang untuk ingin mengkloning dirinya sendiri, namun seorang dokter harus memberikan informasi yang kuat dan memberikan pertimbangan yang baik agar tidak mengikat pasiennya agar dapat mengambil keputusan yang bijak untuk dirinya sendiri. Etika biomedis sendiri menekankan bahwa manusia hasil kloning memiliki kedudukan dan martabat yang sama dengan manusia hasil reproduksi seksual. Tindakan ini untuk mencegah terjadinya eksploitasi manusia hasil kloning untuk kepentingan manusia lain. (Lani dalam Widayanti dan Krishnayanti, 2003)

C. Apakah Kloning Bertentangan dengan Kehendak Tuhan?

Banyak orang yang berpendapat bahwa kloning adalah tindakan yang melanggar kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar proses kloning ini melanggar kehendak Tuhan? Kita perlu berhati-hati dalam mengambil kesimpulan, mengingat ada persepsi-persepsi yang mungkin saja keliru yang menjadi penghambat kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang bioteknologi. Kita harus mencegah munculnya beberapa pembenaran dan kesimpulan yang salah terkait masalah ini.

Jika memang tidak boleh, apa dasarnya dan apa sanksi atau ancaman dari Allah bagi pelakunya?

Dalam konteks kloning, kekuasaan dan kehendak yang diajarkan agama khususnya Islam sangat jelas, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, contohnya dalam Q.S. Al-Ra'd: 16, yang intinya menyatakan bahwa Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Maha Esa lagi Maha Perkasa. Demikian pula, dalam Q.S. Al-Waqiah: 59, pertanyaan diajukan apakah kamu atau Allah yang menciptakannya. Lalu dalam Q.S. Al-Haj: 73, disebutkan bahwa manusia tidak dapat menciptakan sesuatu sekecil apapun, bahkan jika mereka bergabung. Ayat-ayat ini menjadi dasar bahwa proses kloning pada hakikatnya melanggar kehendak dan kodrat Tuhan, karena pada dasarnya Allah-lah pencipta segala sesuatu. Dan juga proses kloning sendiri tidak akan pernah tercapai tahapan melebihi tahapan penciptaan tuhanNya, sebagaimana yang telah diciptakan oleh Allah. Proses ini hanya sebatas usaha manusia untuk mengolah apa yang telah ada. Kloning yang dilakukan para ilmuwan dengan bahan percobaan berupa hewan bukan semata-mata penelitian biasa melainkan ada maksud dan tujuan tertentu yaitu hanya sebatas untuk menemukan atau mengungkap rahasia alam. Tanpa izin Allah mungkin para peneliti atau ilmuwan tidak akan pernah berhasil menghasilkan kloning, sesuai dengan firman Allah yang di tuangkan didalam surat al-Baqarah ayat 32. Namun, berkaitan dengan tahapan selanjutnya setelah dalam rahim dan pemberian ruh, semuanya menjadi urusan Allah. Tidak ada manusia yang dapat menandingi kekuasaannya. Tidak akan pernah ada konsep ruh sintetis yang direkayasa oleh manusia. Apa yang dilakukan para dokter, seperti proses bayi tabung atau proses sewa rahim, hanyalah usaha untuk melakukan penyerbukan dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan cara alami. Selanjutnya, semuanya kembali kepada ketentuan dan kehendak Allah. Dalam hal ini, tidak akan ada istilah ruh sintetis yang diciptakan oleh manusia.

Di era modern ini masyarakat sedang gencar-gencarnya dalam meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat mengatasi segala permasalahan hidupnya, tetapi justru sebaliknya pengetahuan yang telah dirancang dan dikembangkan sedemikian rupa membuat dampak yang

kontroversial dari berbagai kalangan. Salah satu contohnya, yaitu teknologi rekayasa genetika (kloning manusia) yang dilakukan terhadap manusia telah menjadi salah satu topik yang sangat kontroversial dan memicu diskusi dalam berbagai kalangan, termasuk dalam komunitas agama (Muktapa, 2021). Beberapa tokoh agama memiliki pandangan khusus mengenai topik ini sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk di diskusikan, karena jika dilihat dari sisi positifnya kloning sendiri dapat memberikan manfaat bagi umat manusia. Sedangkan yang lain melihat itu sebagai salah satu hal yang berbahaya bagi umat manusia dan harus dilarang keberadaannya.

Fatma Majelis Ulama Indonesia mendasarkan kloning manusia di dalam surat Qs al-isra (17).70. Didalam ayat ini mengungkapkan pernyataan Allah yang tentang memuliakan manusia, sedangkan kloning manusia pada hakekatnya merupakan bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia. Semua tindakan yang merendahkan hakekat dan martabat manusia hukumnya haram dalam islam. Berkaitan dengan ilmu dan teknologi, agama islam sesungguhnya sangat menginginkan kaum muslimin agar mau menguasai dan memanfaatkan iptek dengan sebaik baik iptek. Disamping itu, agama islam juga mendorong agar pemanfaatannya menghormati manusia dan bukan menghancurkannya. Oleh karena itu, agama islam juga membimbing para ilmuwan muslim bagaimana sebaiknya pengembangan ilmu dan teknologi menurut ajaran islam yaitu sebagai berikut:

1. Islam tidak mengenal perbedaan bidang-bidang kehidupan manusia, sehingga bidang pengembangan ilmu dan teknologi (IPTEK) juga merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim secara utuh.
2. Seluruh kehidupan muslim, yang didalamnya termasuk kedalam perkembangan ilmu dan teknologi, pada hakikatnya dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT. Al-Qur'an mengajarkan bahwa seluruh kegiatan muslim hanya dipersembahkan kepada Allah semata.
3. Ilmu dan teknologi yang dikembangkan oleh para akademika muslim adalah yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia, bukan yang membawa laknat. Kedua bidang tersebut dalam pandangan islam adalah syarat nilai, tidak netral dan bukannya tanpa

kendali. Keduanya harus dikembangkan bagi kebahagiaan umat manusia dan kelestarian ekologi

Adapun penjelasan ayat-ayat diatas yang menjelaskan tentang kloning manusia dalam alqur'an, diantaranya :

1. Q.S. Al-Rad : 16, artinya :

"Katakanlah: "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" Jawabnya: "Allah". Katakanlah: "Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudharatan bagi diri mereka sendiri?". Katakanlah: "Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?" Katakanlah: "Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa".

2. Q.S. Al-Waqiah : 19, artinya :

"Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya?"

3. Q.S. Al-Haj : 73, artinya :

"Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkan-lah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah".

4. Q.S. Al-Baqarah : 32, artinya :

"Mereka (para malaikat) menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

5. Q.S. Al-Baqarah : 255, artinya :

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

V. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kloning manusia adalah topik yang sangat kontroversial dan memicu diskusi di berbagai kalangan, termasuk dalam komunitas agama. Beberapa tokoh agama melihatnya sebagai tindakan yang melanggar kehendak Tuhan dan sebagai bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia. Mereka berpendapat bahwa kloning manusia tidak sejalan dengan nilai-nilai agama dan etika yang menegaskan bahwa Allah adalah Pencipta segala sesuatu, dan manusia tidak boleh mencoba menggantikan peran-Nya dalam menciptakan kehidupan. Namun, ada juga pandangan yang berpendapat bahwa kloning manusia dapat memberikan manfaat bagi umat manusia, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pandangan ini, Islam mendorong para ilmuwan Muslim untuk menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik, selama pengembangannya menghormati martabat manusia dan tidak merugikan umat manusia. Dalam konteks etika penelitian biologi, penting untuk memahami dan menerapkan prinsip dasar etika seperti otonomi, kemurahan hati, dan keadilan dalam penelitian yang melibatkan subyek manusia. Prinsip-prinsip ini membantu menentukan batasan etis dalam pengembangannya.

ilmu pengetahuan biologi dan memastikan bahwa penelitian tidak merugikan subyek manusia. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa isu-isu kloning manusia adalah masalah yang kompleks dan memerlukan diskusi yang cermat dari berbagai sudut pandang, termasuk etika,

agama, dan ilmu pengetahuan. Keputusan terkait dengan kloning manusia harus didasarkan pada pertimbangan etika yang mendalam, menjaga martabat manusia, dan memahami peran manusia dalam penciptaan alam semesta.

DAFTAR REFERENSI

Suryanti, E. (2019). Tinjauan Etika terhadap Kloning Manusia. *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, 11(1), 10-19.

Palk, A., Illes, J., Thompson, P. M., & Stein, D. J. (2020). Ethical issues in global neuroimaging genetics collaborations. *NeuroImage*, 221, 117208.

Afandi, D. (2017). Kaidah dasar bioetika dalam pengambilan keputusan klinis yang etis. *Majalah Kedokteran Andalas*, 40(2), 111-121.

Maramis, W. F. (2013). Bioetika dan Bioteknologi dalam Dunia Modern. *Jurnal Widya Medika*, 1(2), 141-150.

Takahashi, M. T., Ramos, H. F., Pinheiro-Neto, C. D., Miziara, I. D., & Oliveira, R. A. D. (2011). Current outlook of ethics in research with human subjects. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology*, 77, 263-266.

Žydzīūnaitė, V. (2018). Implementing ethical principles in social research: Challenges, possibilities and limitations. *Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos*, (29), 19-43.

Wargasetia, T. L. (2010). Kloning Manusia. *Maranatha Journal of Medicine and Health*, 2(1), 147977.

Saifuddin, W. A. (2005). Kloning Manusia Dalam Perspektif Sains dan Syariah. dalam *Jurnal Fokasi Press*, Islamic Mission City, al-Abbasea, Cairo, Egypt.

Suhana, N. (2002, April). Perkembangan Biologi Sel dan Biologi Molekuler, Dahulu, Sekarang dan di Masa Datang. Seminar Peningkatan Aplikasi Biologi Molekuler Dalam Ilmu Kedokteran di Unika Atmajaya.

Byrne, J. A., & Gordon, J. B. (2002). Commentary on human cloning. *Differentiation*, 69.

Campbell, N. A., & Reece, J. B. (2010). *Biologi*(ed.ke-8,jilid 1). Jakarta : Penerbit Erlangga.

Muchtar, M. (2016). Kloning Manusia dalam Perspektif Etika Keilmuan dan Pengaturan Hukumnya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(2).

Naess, A. (1989). From ecology to ecosophy, from science to wisdom. *World Futures: Journal of General Evolution*, 27(2-4), 185-190.

Muktapa, M. I. (2021). Implikasi Filsafat Ilmu dan Etika Keilmuan dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Modern. *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*, 3(2), 20-29.

Widayanti, H., & Krishnayanti, I. N. (2003). *Bioteknologi: Imperialisme modal & kejahatan globalisasi*. Yogyakarta: INSIST Press.

Suhartono, S. (2008). *Filsafat ilmu pengetahuan: Persoalan eksistensi dan hakikat ilmu pengetahuan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Susanto, A. (2014). *Filsafat ilmu: Suatu kajian dalam dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis*. Jakarta: Bumi Aksara.